

140 10 / 11

Tgl 8 Jan



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 /D-13/ E /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDATAAN JURNAL HARGA BAHAN POKOK DAN
BARANG STRATEGIS LAINNYA LINGKUP DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan data dan informasi yang aktual, terpercaya, dan akurat mengenai harga bahan pokok dan barang strategis lainnya sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, sehingga perlu disusun jurnal pendataannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pengambilan data dan informasi dalam rangka penyusunan jurnal harga bahan pokok dan barang strategis lainnya, dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Pendataan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDATAAN JURNAL HARGA BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA LINGKUP DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Tenaga Pendataan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tenaga Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. memantau harga bahan pokok dan barang strategis lainnya;
- b. membandingkan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur setiap awal bulan berjalan. 

- KETIGA** : Tenaga Pendataan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan insentif per bulan dan dibayarkan per triwulan mulai Januari sampai dengan Desember 2020, dengan besaran insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020. *up*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN DINAS, KANTOR	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 /D-13/ I. /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA PENDATAAN
 JURNAL HARGA BAHAN POKOK DAN
 BARANG STRATEGIS LAINNYA LINGKUP
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2020.

BESARAN INSENTIF TENAGA PENDATAAN JURNAL HARGA BAHAN POKOK
 DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA

NO	NAMA	INSENTIF/ BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH INSENTIF
1	MASNIAR	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
2	SUBUR	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
3	SUHRA YAHYA	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
4	FATIMAH	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
5	HAMDANA THAHIR	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
6	NANIK SUSILAWATILI	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
7	ARSINDA	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
8	HERNI	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
9	NOVI PATIORAN	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
10	MARLIA KAMARUDDIN	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00
11	DHESSY YANTI	Rp300.000,00	12	Rp3.600.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
EKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN DINAS, KANTOR	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 19 /D-13/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA PENDATAAN
 JURNAL HARGA BAHAN POKOK DAN
 BARANG STRATEGIS LAINNYA LINGKUP
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA TENAGA PENDATAAN JURNAL HARGA BAHAN POKOK DAN
 BARANG STRATEGIS LAINNYA

NO	NAMA	KECAMATAN
1	MASNIAR	BURAU
2	SUBUR	WOTU
3	SUHRA YAHYA	TOMONI
4	FATIMAH	TOMONI TIMUR
5	HAMDANA THAHIR	MANGKUTANA
6	NANIK SUSILAWATILI	KALAENA
7	ARSINDA	ANGKONA
8	HERNI	MALILI
9	NOVI PATIORAN	WASUPONDA
10	MARLIA KAMARUDDIN	TOWUTI
11	DHESSY YANTI	NUHA

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN DINAS, KANTOR	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	